



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.PRA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

---- Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

1. **INAQ SAHYUN;** Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jenggik Utara, Kecamatan Mo Kabupaten Lombok Timur; -----
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jenggik Utara, Kecamatan Mo Kabupaten Lombok Timur; -----
2. **INAQ MERIUN alias MICOK; -** Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jenggik Utara, Kecamatan Mo Kabupaten Lombok Timur; -----
memberikan Kuasa kepada **AMRILLAH** Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Pengadilan Negeri Praya Nomor : 13/PN.PRA, tertanggal 02 AGUSTUS 2010, yang untuk disebut **PARA PENGGUGAT;** -----
3. **INAQ NUR;** -----



-----M E L A W A N-----

1. **H. LALU WIRAME;** Bertempat tinggal di Dusun Gegek, Desa Jenggik Utar

 Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur; -----
 Bertempat tinggal di Dusun Mentenggo, Desa Mon
 Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; -----
 Bertempat tinggal di Dusun Ramus, Desa Wajegeser
2. **USTADZ JUM'AH;** Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; -----

 Telah memberikan Kuasa kepada :-
 1. **SURIAHADI, SH.;** -----
 2. **LALU HAPIZ, SH.;** -----
3. Keduanya Advokat berkantor di Jalan Langko Nomor :
 berdasarkan Surat Kuasa No :118/ SK.PDT / ADV.S /
MASJUR; -- tertanggal 23 Agustus 2010, yang telah dic

 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal
 2010 dengan Register Nomor : 144/SK.PDT/2010/PN.PR
 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;** -----

---- Pengadilan Negeri tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No: 40/Pdt.G/2010/PN.PRA tanggal 10 Agustus 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim; -----

---- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 40/Pdt.G/2010/PN.PRA tanggal 10 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

---- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 09 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 Agustus 2010 dengan Register Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.PRA ;-----

---- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

---- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2010 yang telah didaftarkan tanggal 10 Agustus 2010 dengan Nomor : 40/Pdt.G/2010/PN.PRA pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa dahulu di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, ada hidup seorang laki-laki bernama AMAQ MISNI, dan telah meninggal dunia beberapa tahun yang silam; -----
2. Bahwa dimasa-masa hidupnya almarhum Amaq Misni ada memiliki 3 (tiga) orang keturunan anak perempuan yang masing-masing bernama 1. INAQ SAHYUN, 2. INAO MERIUN ALIAS MICOK, 3. INAQ NUR, yaitu Para Penggugat sekarang ini; -----
3. Bahwa disamping almarhum Amaq Misni meninggalkan ahli waris anak perempuan sebagaimana tersebut diatas, ada juga meninggalkan harta warisan berupa barang tetap, yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercantum dalam SPPT (NOP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.02.050.009.008.0 atas nama wajib pajak Amaq Misni, seluas 1.8138 M2 klas A.39, dengan batas-batas sebagai berikut; -----

Sebelah Utara : Kebun Amaq Samat; -----

Sebelah Selatan : Jalan desa; -----

Sebelah Barat : Kebun Haji Sun; -----

Sebelah Timur : Kebun Haji Pahrudin; -----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA;

4. Bahwa setelah Para Penggugat beranjak dewasa dan akil baligh, Para Penggugat meninggalkan orang tua Penggugat yaitu Amaq Misni untuk pergi menikah sebagaimana Para Penggugat sekarang ini; -----
5. Bahwa dikala itu pula beberapa tahun kemudian almarhum ayah Para Penggugat (Amaq Misni almarhum) telah dipukul dan dianiaya oleh orang yang tidak dikenal sampai meninggal dunia; -----
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum ayah Para Penggugat (Amaq Misni almarhum), dimana dikala itu Para Penggugat tidak tinggal bersama, oleh karena Para Penggugat pergi kawin /menikah keluar kampung yang cukup jauh, sehingga tanah peninggalan almarhum Amaq Misni (ayah Para Penggugat) dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dengan tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris anak dari almarhum Amaq Misni yang sudah barang tentu secara hukum paling berhak atas tanah sengketa; -----
7. Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari orang-orang tua disekitarnya, ternyata penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah dengan cara diserobot dan dikuasai begitu saja setelah meninggalnya Amaq Misni (ayah Para Penggugat) dengan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga baru-baru ini Para Penggugat telah mencoba untuk meminta kembali tanah sengketa, namun ternyata oleh Tergugat I tanah sengketa telah dijual kepada Tergugat 2 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan begitu pula selanjutnya oleh Tergugat 2 dijual kepada Tergugat 3, dan semua peralihan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, untuk itu jelas jelas perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat selanjutnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu segala surat yang berkaitan dengan tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

8. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I berawal dari perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa hak, maka dengan sendirinya, penguasaan Tergugat 2 dan 3 adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena dilakukannya transaksi jual beli dengan Tergugat I bukan orang yang berhak atas tanah sengketa dan untuk itu pula harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi; ----

9. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka untuk menjamin gugatan Para Penggugat kiranya Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa;

10. Bahwa pada mulanya Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan tanah sengketa baik secara privat dan atau melalui pemerintah desa setempat, namun ternyata sangat sulit ditempuh oleh karena Para Tergugat tetap bertahan dengan dalih dan alasan yang dibuat-buat tanpa dasar hukum yang jelas, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk memperoleh hak-haknya diatas tanah sengketa kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya agar mendapat penyelesaian hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang cukup akurat dan autentik, untuk itu putusan dalam gugatan ini dapat dijatuhi putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada verzet, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian posita gugatan sebagaimana Para Penggugat kemukakan diatas, selanjutnya Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak dari almarhum Amaq Misni;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercantum dalam SPPT (NOP) 52.02.050.009.008.0 atas nama wajib pajak Amaq Misni, seluas 1.813 M2, klas A.39, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Kebun Amaq Samat;

Sebelah Selatan : Jalan desa;

Sebelah Barat : Kebun Haji Sun;

Sebelah Timur : Kebun Haji Pahrudin;

Adalah merupakan harta peninggalan almarhum Amaq Misni yang paling berhak diwarisi oleh para ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan tanpa dasar hukum yang jelas adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat 2, dan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 adalah jual beli yang tidak syah oleh karena dilakukan oleh orang yang bukan berhak, untuk itu harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya terhadap tanah sengketa adalah sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berharga;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijatuhi putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak, yaitu tanah sengketa yang terletak di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercantum dalam SPPT (NOP) 52.02.050.009.008.0 atas nama wajib pajak Amaq Misni, seluas 1.813 M2. klas A.39, dengan batas-batas sebagai berikut; ---

Sebelah Utara : Kebun Amaq Samat; ---
Sebelah Selatan : Jalan desa; ---
Sebelah Barat : Kebun Haji Sun;

Sebelah Timur : Kebun Haji Pahrudin; ---
Jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan / atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dipandang adil; ---

---- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010, Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya **AMRILLAH**, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan. Dan pada persidangan Hari Selasa tanggal 7 September 2010, baik Kuasa Para Penggugat **AMRILLAH** maupun Kuasa Para Tergugat yaitu 1. **SURIAHADI, SH.**, 2. **LALU HAPIZ, SH.** hadir dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sesuai dengan PERMA RI No. 1 tahun 2008 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Praya; -----

---- Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi tertanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Praya selaku mediator para pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 Oktober 2010 sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

KUASA TIDAK SAH MENURUT UNDANG-UNDANG; -----

1. Bahwa gugatan diajukan oleh seseorang yang berstatus bukan seorang Advokat atau bukan seorang Kuasa yang dibenarkan oleh Undang-Undang Advokat; -----
2. Bahwa berdasarkan data yang dijadikan dasar pembuatan Surat Kuasa di Panitera Pengadilan Negeri Praya atas Perkara Nomor 40/Pdt.G/2010/PN.PRA adalah berdasarkan Surat Keterangan Desa yang hanya menerangkan Penerima Kuasa adalah ahli waris Pemberi Kuasa tanpa menerangkan sampai sejauh mana hubungan ahli waris antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa (kecuali orang tua memberikan kuasa kepada anak kandung masih dapat ditolerir untuk kuasa isidentil); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bila semua orang tanpa status yang jelas diberikan kebebasan sebagai kuasa di persidangan maka hal tersebut dapat menimbulkan peluang untuk terjadinya ketidakpastian hukum dalam sistim peradilan, dan bahkan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Advokat UU Nomor 18 Tahun 2003; -----
4. Berdasarkan Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 31 dengan tegas melarang seseorang yang bukan advokat melakukan kegiatan sebagaimana seorang advokat;
5. Bahwa berdasarkan alasan diatas maka surat kuasa yang dipakai dalam mengajukan gugatan perkara Nomor 40 / Pdt.G / 2010 /PN.PRA adalah tidak sah dan cacat hukum, dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa dalam perkara ini adalah cacat hukum dengan sendirinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONAL); -----

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa telah diserobot oleh Tergugat 1 setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia, selanjutnya Tergugat 1 menjualnya ke Tergugat 2 dan Tergugat 2 menjual lagi kepada Tergugat 3; -----
2. Bahwa Tergugat 1 dengan tegas menyatakan tidak pernah menguasai/menyerobot tanah sengketa apalagi menjual kepada Tergugat 2; -----
3. Bahwa begitu juga Tergugat 2 sama sekali tidak pernah melakukan jual beli dengan Tergugat 3, dan sebaliknya Tergugat 3 juga tidak pernah merasa membeli tanah sengketa dari Tergugat 2 sehingga tanah sengketa saat ini tidak dalam penguasaan Tergugat 3; -----
4. Bahwa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, antara Tergugat 2 dengan Tergugat 3 sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum atas tanah sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya; -----
5. Bahwa adapun sekarang ini tanah sengketa yang menurut Para Penggugat seluas 1.813 M2 dikuasai oleh pihak ketiga diluar para pihak dalam perkara ini yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama TGH.MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pi dimana penguasaan tersebut didasarkan atas dasar Jual-Beli dengan pemilik asal yakni USTAZ JAM'AH (Tergugat 2) berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 14 tertanggal 16 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah; -----

6. Bahwa adapun identitas dan ciri tanah sengketa yang sesungguhnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 206 luas keseluruhnya 17.826 M2 tercatat atas nama Ustaz Jama'ah (Tergugat 2) , dimana seluas 11.118 M2 (termasuk didalamnya tanah sengketa) dikuasai oleh TGH.MUHAMMAD FAKHRUDDIN,S.Pi yang sekarang menjadi aset Milik Pondok Pesantren DARUL MUTTAQIN PRIAN, sedangkan seluas 6.708 M2 telah dijual oleh Tergugat 2 kepada Amaq Rademan; -----

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sudah nyata bahwa gugatan diajukan tidak tepat sasaran (salah alamat) dimana Tergugat 1 dan Tergugat 2 khususnya sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, bahkan antara Tergugat yang satu dengan lainnya tidak memiliki hubungan hukum, selanjutnya peristiwa hukum yang didalilkan pun terhadap Tergugat 2 sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum. Justru Pihak Ketiga yang menguasai Tanah Sengketa yang seharusnya dilibatkan sebagai Para Pihak (Tergugat) dalam perkara ini, ternyata tidak ditarik sebagai Para Pihak; -----

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan dalil gugatan, dan terlepas dari benar tidaknya dalil gugatan, oleh karena tanah sengketa yang digugat telah bersertifikat atas nama Tergugat 2 (Ustaz Jama'ah) sedangkan dalam gugatan dicantumkan ciri berupa SPPT maka gugatan seyogyanya ditujukan pula kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL selaku Lembaga yang menerbitkan SERTIFIKAT; -----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, sudah nyata bahwa subyek gugatan tidak tepat (error in Persona), dan tidak lengkap, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS, KABUR (ABSCUR LIBLE); -----

1. Bahwa bila dicermati ciri dan identitas tanah sengketa yang tercantum dalam gugatan tidak jelas dan bertentangan dengan ciri dan identitas sebagaimana yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, sehingga obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sesungguhnya masih menjadi pertanyaan ?; -----
2. Bahwa ketidak jelasan obyek sengketa tersebut terlihat pula pada batas-batas tanah sengketa yang dikemukakan dalam surat gugatan tidak sama dengan fakta yang sesungguhnya, dimana dalam gugatan tercantum batas tanah sengketa sebelah utara Kebun Amaq Samat ini tidak benar yang benar jalan; begitu pula batas sebelah selatan tercantum Jalan Desa , yang benar adalah tanah Pak Mustapa,; sebelah barat tercantum kebun Haji Sun tidak benar yang benar adalah tanah H. Suryanto dan Amaq Hasanah; -----
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah nyata ciri dan identitas tanah sengketa kabur, karenanya atas alasan tersebut pula sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa segala yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisah dari pokok perkara dan mohon dianggap pula sebagai jawaban yang termuat dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat; -----
3. Bahwa sepanjang mengenai ahli waris Amaq Misni tidak keberatan; -----
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat mulai dari posita angka 3 sampai dengan angka 11, oleh karena itu dengan tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Amaq Misni memiliki tanah sengketa;

6. Bahwa adapun yang benar adalah bahwa semula tanah sengketa yang luas asal keseluruhan adalah 17.826 M2 adalah milik dari LALU THOHIR BURDASARI dimana tanah tersebut telah dijaminkan untuk pinjaman uang kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunggal Kayun Montongbaan karena tidak mampu bayar hutang (wan prestasi) maka KUD Tunggal Kayun (Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong kepada LALU THOHIR BURDASARI (Tergugat) atas tanah miliknya tersebut sebagai jaminan pemenuhan hutang; -----
7. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Selong dalam Putusan Nomor : 114/P.N.SEL./1982 tanggal 18 Januari 1984 telah memutuskan yang amarnya pada pokoknya berbunyi " Mengabulkan gugatan Penggugat " dikuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor : 30/PDT/1985/PT.NTB yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
8. Bahwa selanjutnya karena obyek sengketa (obyek jaminan) ada di wilayah Lombok Tengah maka Penggugat (Pemohon Eksekusi) telah mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Praya atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Selong, selanjutnya Pengadilan Negeri Praya telah melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong No.114/PN.SEL/1982 Jo Putusan Pengadilan Tinggi NTB No.30/PDT/1985/PT.NTB tersebut pada sekitar bulan Januari 1999, dimana Tergugat 2 (Ustaz Jama'ah) adalah keluar sebagai PEMENANG LELANG . Dengan kata lain tanah sengketa (yang luas asal 17.826 M2) di peroleh dan dimiliki oleh Tergugat 2 atas dasar membeli lelang atas putusan Pengadilan Negeri Selong No.114/PN.SEL./1982 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Praya;

9. Bahwa atas dasar Berita acara Eksekusi Lelang Putusan Pengadilan tersebut diatas, selanjutnya Tergugat 2 (Ustaz Jama'ah) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 206 atas nama USTAZ JAMA'AH; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat 2 adalah pemilik sah dari tanah sengketa maka menjadi hak Tergugat 2 untuk melakukan transaksi apapun atas tanah sengketa, termasuk menjual kepada pihak lain yakni termasuk kepada TGH. MUHAMMAD FAKHRUDDIN dan segala tindakan hukum yang dilakukan Tergugat 2 atas tanah miliknya (tanah sengketa) adalah sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum; -----

11. Bahwa sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil selebihnya, terutama terhadap peristiwa hukum yang menyangkut Tergugat 1 dan Tergugat 3 karena tidak ada kaitan dengan tanah sengketa maka ditolak seluruhnya, begitu pula dengan permintaan sita jaminan atas tanah sengketa karena tidak relevan dan tidak beralasan hukum maka harus ditolak pula; -----

Bahwa berdasarkan segala hal yang dikemukakan diatas, dengan ini mohon agar Majelis berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Pengugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan repliknya tertanggal Oktober 2010 dan selanjutnya Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban semula; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;-----

2. TENTANG BATAS OBYEK SENGKETA:-----

- Menurut Para Penggugat batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
Sebelah Selatan : Kuburan H. MISNI dan INAQ MISNI (Obyek sengketa)/Kebun Haji Samat;
Sebelah Timur : Kebun Haji Fakhruddin; -----
Sebelah Barat : Kebun Haji Sun;-----

- Menurut Kuasa Para Tergugat batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
Sebelah Selatan : Kuburan (tidak tahu apakah masuk tanah sengketa);-----
Sebelah Timur : Kebun TGH Fakhruddin;-----
Sebelah Barat : Kebun Haji Suryanto;-----

3. TENTANG PENGUSAAN TANAH SENGKETA :-----

- Menurut Para Penggugat yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Surni (suami dari Inaq Sahyun);-----
- Menurut Kuasa Para Tergugat, yang menguasai tanah sengketa adalah TGH. FAKHRUDDIN bagian dari tanah seluas 1,18 Ha yang telah dijual oleh Ustadz JUM'AH (Tergugat II) kepada FAKHRUDDIN;-----

4. TENTANG LUAS TANAH SENGKETA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Para Penggugat luas tanah sengketa 1.813 M²;---
- Menurut Kuasa Para Tergugat, luas tanah sengketa adalah 1,18 Ha ;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat dilaksanakan, ternyata disana Majelis Hakim juga bertemu dengan orang yang bernama TGH. FAKHRUDDIN, yang menyatakan bahwa tanah yang saat ini menjadi tanah sengketa adalah tanah miliknya yang didapat dengan jalan membeli dari Ustaz Jum'ah (Tergugat 2). Dan saat ini tanah sengketa tersebut digarap oleh Amaq Nasrudin dan Jumaah;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa;

1. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009 PEDESAAN Atas nama Wajib Pajak AMAQ MISNI tertanggal 05 Januari 2009, dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi PETA BLOK : 008 DESA WAJAGESENG, Tahun Pencetakan 2005 dengan lampiran DAFTAR OP RINGKAS PELENGKAP PETA BLOK NO.0012 NOP 0019 0 Nama Wajib Pajak AMAQ MISNI DSN BUAL ZNT AH Luas Bumi 1.813, diberi tanda P-2;

---- Menimbang, bahwa di samping surat - surat sebagaimana diuraikan di atas Para Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi **AMAQ** **SABAR;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah perkara tanah kebun antara Para Penggugat dengan Para Tergugat; ---
- Bahwa tanah kebun tersebut terletak di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa luas tanah tersebut seluas Luas ± 18 Are; -----
- Bahwa Tanah tersebut asalnya kepunyaan saksi yang saksi jual kepada Bapak Tohir dan diberikan kepada Amaq Misni ;-----
- Bahwa kira-kira 20 tahun yang lalu saksi menjual tanah tersebut; -----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu; -----
- Sebelah Utara : Jalan Desa; -----
- Sebelah Selatan : Tanahnya Amaq Nuripah; ---
- Sebelah Timur : Dulu tanahnya Bapak Tohir sekarang tidak tahu; -----
- Sebelah Barat : Tanahnya Tuan Rijal; -----
- Bahwa Waktu saksi jual ke Bapak Tohir tidak ada surat-suratnya; -----
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut seharga Rp.125.000,- untuk yang 18 Are; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Tohir memberikan tanah tersebut ke Amaq Misni karena diberitahukan oleh Bapak Tohir sendiri; -----
- Bahwa alasan Bapak Tohir memberikan tanah ke Amaq Misni adalah sebagai upah menjaga tanahnya yang 2 Hektar; -----
- Bahwa luas tanah yang diberikan sebagai upah Amaq Misni menjaga tanahnya sebesar 18 Are sebagai



upahnya;

- Bahwa setelah Amaq Misni diupah dengan tanah yang 18 are tersebut, Amaq Misni tetap menjaga tanahnya Bapak Tohir yang 2 Hektar;

- Bahwa Amaq Misni sekarang sudah meninggal;

- Bahwa Amaq Misni meninggal kira-kira 2 tahun yang lalu;

- Bahwa Anaknya Amaq Misni yaitu Inaq Sahyun, Meriun Alias Inaq Icoq dan Inaq Nur;

- Bahwa sepeninggal Amaq Misni tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut;

- Bahwa rumah saksi dengan tanah yang 18 Are dulu dekat karena saksi berumah disana di Dusun Bual sekarang jaraknya jauh karena saksi sudah pindah ke Nyeredep;

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Misni mengerjakan tanah sengketa dari dulu sampai dia meninggal;

- Bahwa setelah Amaq Misni meninggal yang menguasai tanah sengketa diambil oleh H. Lalu Wirame dan dijual ke Amaq Nasip;

- Bahwa menurut cerita Inaq Sahyun dibohongi oleh H. Lalu Wirame kalau tanah sengketa diambil oleh Pemerintah;

- Bahwa H. Lalu Wirame tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tanah ke Bapak Tohir kira-kira setelah Zaman PKI; -----
- Bahwa letak tanah yang 18 are dengan tanah yang 2 hektar yaitu di sebelah Barat tanah yang 2 Hektar dan sebagai batas tanah yang 18 Are; -----
- Bahwa jarak antara tanah yang seluas 18 Are dengan 2 Hektar hanya berbatas pagar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang yang menguasai tanah yang 18 Are tersebut; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Misni; -----
- Bahwa sepeninggal Amaq Misni tanah diambil oleh H. Lalu Wirame; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dijual ke Ustadz Jum' ah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Masjur; -----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pengugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **HAJI MUHAMAD SALIM;**

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah kebun; -----
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa rumah saksi jauh dengan tanah sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke obyek tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu; --
- Sebelah Utara : Jalan raya; -----
- Sebelah Selatan : Tanahnya Amaq Samat; -----
- Sebelah Timur : Tanahnya Bapak Tohir; -----
- Sebelah Barat : Kebun Haji Makbul; -----
- Bahwa Yang menguasai tanah sengketa sewaktu saksi lewat tanah sengketa adalah Amaq Sabar; -----
- Bahwa Amaq sabar sekarang tidak lagi menguasai karena sudah dijual; -----
- Bahwa tanah tersebut di jual Amaq Sabar ke Amaq Misni; -----
- Bahwa tanah tersebut dijual ± 15 tahun yang lalu; ---
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah diupah oleh Bapak Tohir; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Misni; -----
- Bahwa Amaq Misni sekarang sudah meninggal; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Misni menggarap tanah yang dikasih oleh Bapak Tohir; -----
- Bahwa tanah yang dikasi oleh bapak Tohir adalah Tanah yang luasnya 18 Are dan yang menjadi tanah sengketa sekarang; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ditanami ubi dan talas; -
- Bahwa anak-anak Amaq Misni diantaranya Inaq Sahyun, Merium dan Inaq Nur; -----
- Bahwa setelah Amaq Misni meninggal tanah sengketa diambil oleh H. Lalu Wirame; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli atau tidak;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar Amaq Misni menjual tanah;

- Bahwa Surat-surat kebun tidak pernah saksi lihat tetapi pernah dibacakan di Kantor Desa oleh Sedahan;
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah saksi, jurutulis dan _____ sedahan;
- Bahwa surat yang dibacakan itu adalah Bilyet yang 18 Are;

- Bahwa di Bilyet atas nama Amaq Misni; -----
- Bahwa yang membayar pajak adalah Inaq Sahyun; -----
- Bahwa yang menempati dan yang tidak membayar pajak adalah H. _____ Lalu _____ Wirame;

- Bahwa Amaq Misni diberikan tanah oleh Bapak Tohir sebagai upah menjaga tanahnya yang 2 Hektar;

- Bahwa saksi Waktu diberikan saksi tidak tahu tetapi saksi tahu dari ceritanya Amaq Misni kepada saksi;
--
- Bahwa saksi tahu langsung tanah tersebut diambil oleh H. _____ Lalu _____ Wirame;

- Bahwa Tanah tersebut sekarang dibeli oleh TGH. Fakhruddin _____ dari Ustadz _____ Jum' ah;

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh TGH. Fakhruddin;

- Bahwa saksi kenal dengan Masjur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Masjur pernah mengerjakan tanah sengketa atau tidak;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pengugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-

3. Saksi

RADMAN;

- Bahwa permasalahan Para Pengugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;

- Bahwa tanah yang disengketakan adalah berupa Tanah Kebun;

- Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa luasnya tanah sengketa ± 18 Are; -----

- Bahwa tanah sengketa dekat dengan rumah saksi jaraknya sekitar ± 70 Meter;

- Bawa batas-batas tanah sengketa yaitu; -----

- Sebelah Utara : Jalan Desa; -----

- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Samat; -----

- Sebelah Timur : Kebun H. Fakhruddin; -----

- Sebelah Barat : Kebun Tuan Liza; -----

- Bahwa yang mengolah dan yang menguasai tanah sengketa adalah TGH. Fakhruddin;

- Bahwa TGH. Fakhruddin memperoleh tanah sengketa membeli dari Ustadz Jum'ah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena tanah saksi berbatasan dengan tanahnya TGH. Fakhruddin;

- Bahwa tanah sengketa awalnya dari Amaq Misni yang diberikan oleh Bapak Tohir sebagai upah menjaga tanahnya Bapak Tohir;

- Bahwa tanah sengketa yang 18 Are yang dibeli oleh TGH. Fakhruddin bersama tanah lain dari Ustadz Jum'ah karena di kira semuanya tanah miliknya Ustadz Jum,ah dan TGH. Fakhruddin tidak tahu kalau tanah yang 18 are itu kepunyaan Amaq Misni;

- Bahwa jual beli tersebut terjadi sekitar 4 - 5 tahun yang lalu;

- Bahwa Ustadz Jum'ah sebagai penjual dan TGH. Fakhruddin sebagai pembeli;

- Bahwa pada saat jual beli antara Ustadz Jum'ah dengan TGH. Fakhruddin Amaq Misni sudah meninggal;

- Bahwa Amaq Misni meninggal Kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa anaknya Amaq Misni ada 3 (tiga) orang yaitu Inaq Sahyun, Inaq Meriun dan Inaq Nur;

- Bahwa anak-anak Amaq Misni tidak mengerjakan tanah sengketa karena mereka kira tanah sengketa sudah dilelang oleh pemerintah dan baru sekarang mereka tahu kalau tanah tersebut tidak dilelang;

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang TGH. Fakhruddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa diberikan oleh Bapak Tohir kepada Amaq Misni karena dikasih tahu oleh Amaq Misni;

- Bahwa saksi mempunyai tanah didekat tanah sengketa; -
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa sebelah timur;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa diberikan oleh Bapak Tohir kepada Amaq Misni dari cerita Misni alias Inaq Sahyun;

- Bahwa Misni alias Inaq Sahyun bilang kalau Amaq Misni dikasih sawah oleh Bapak Tohir;

- Bahwa tanah tersebut awalnya dikerjakan oleh Amaq Misni;

- Bahwa tanah sengketa tidak dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Misni karena dikira dilelang semua oleh Pemerintah;

- Bahwa yang mengatakan tanah sengketa dilelang adalah H. Lalu Wirame;

- Bahwa H. Lalu Wirame bilang kepada anaknya Amaq Misni bahwa tanah tersebut dilelang semua termasuk yang 18 are;

- Bahwa H. Lalu Wirame membohongi anaknya Amaq Misni kalau tanah yang 18 Are tersebut dilelang oleh pemerintah lalu tanah tersebut di jual ke Ustadz Jum'ah;

- Bahwa H. Lalu Wirame dan Amaq Misni dulu sama-sama tukang jaga sawahnya Bapak Tohir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jual beli atara H. Lalu Wirame dengan Usatdz Jum'ah karena diceritakan oleh Usatdz Jum'ah;-----

-

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada H. Lalu wirame kalau tanah tersebut dijual;-----

- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut; --

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Praya terhadap tanah tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pengugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-

4. Saksi **MASTUR alias AMAQ SUMIATI;**

- Bahwa yang menjadi permasalahan atara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanahnya Amaq Misni;-----

- Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Luasnya ± 18 Are; -----

- Bahwa saksi tahu dari bilyetnya; -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Bual; -----

- Bahwa saksi jadi Kepala Dusun Bual dari tahun 1982 s/d 2002;-----

- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu; -----

- Sebelah Utara : Jalan raya; -----

- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Nuripah; -----

- Sebelah Timur : Kebun H. Fakhrudin; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kebun H. Suryanto; -----
- Bahwa pernah ada pemutihan terhadap tanah-tanah yang ada di wilayah saksi; -----
- Bahwa tanah sengketa termasuk dan waktu pemutihan saksi disuruh ngukur oleh Kepala Desa Wajageseng; -----
- Bahwa keseluruhan tanah di ukur; -----
- Bahwa pengukuran tersebut ± 13 tahun yang lalu sudah tiga kali pergantian Kepala Desa; -----
- Bahwa tanahnya Amaq Misni diukur saat itu; -----
- Bahwa kata Amaq Misni mendapatkan tanah tersebut karena dikasih oleh Bapak Tohir; -----
- Bahwa bapak Tohir memberikan tanah Sebagai upah menjaga tanahnya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah periksa dulu bilyetnya atas nama siapa; -----
- Bahwa pada saat pengukuran yang ada selain saksi ada Amaq Misni, Amaq kartini dan tukang ukur; -----
- Bahwa dari BPN juga ada; -----
- Bahwa Amaq Misni sekarang sudah meninggal; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Amaq Misni meninggal; -
- Bahwa Amaq Misni sendiri menggarap tanah sengketa sebelum meninggal; -----
- Bahwa Amaq Misni meninggal karena dibunuh oleh perampok; -----
- Bahwa Amaq Misni dulu Tinggal bersama isterinya ditanah yang 18 are tersebut dan dikuburkan disana; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anaknya Amaq Misni yaitu Inaq Sahyun, Inaq Meriun dan Inaq Nur;

- Bahwa saksi mendengar tanah tersebut dibeli oleh Ustadz Jum'ah dari lelang pemerintah;

- Bahwa tanah sekarang dikuasai oleh TGH. Fakhrudin; -

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa semua tanah dijaminan di Bank;

- Bahwa saksi tidak tahu ada eksekusi pelelangan dari Pengadilan Negeri Praya tahun 1999;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pengugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-

---- Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya Para Tergugat telah menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterei secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa fotokopiyang terdiri dari; -----

1. Fotokopi PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI Nomor : 14 antara USTAZ JAMA'AH dengan HAJI MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pdi. diberi tanda T-2.1 ;

2. Fotokopi KUASA UNTUK MENJUAL Nomor : 15 antara USTAZ JAMA'AH dengan HAJI MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pdi. diberi tanda T-2.2;

3. Fotokopi SERTIPIKAT Hak Milik Nomor : 206 atas nama pemegang hak USTAZ JAMA'AH, diberi tanda T-2.3; -----

---- Menimbang, bahwa disamping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi **AMAQ** **NASRUDIN;**

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Penggugat dan Para Tergugat; -----

- Bahwa saksi tahu yaitu Ustadz Jum'ah menjual tanahnya ke H. Fakhrudin; -----

- Bahwa tanah yang dijual ke H. Fakhrudin terletak di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah; -----

- Bahwa tanah kebun tersebut luasnya 18 are; -----

- Bahwa tanah yang 18 are inilah yang di sengketa; ---

- Bahwa H. Fakhrudin membeli tanah tersebut Untuk di bangun Madrasah; -----

- Bahwa tanah yang dibeli oleh H. Fakhrudin tersebut adalah milik Ustadz Jum'ah; -----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 2 KM; -----

- Bahwa saksi bekerja pada H. Fakhrudin; -----

- Bahwa Sudah lama ± 7 tahun sampai dengan sekarang saksi bekerja di H. Fakhrudin; -----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu; ----

- Sebelah Utara : Jalan besar; -----

- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Mustapa dan Amaq



Rianah; -----

- Sebelah Timur : Tanah Denan / Tanah H. Fakhruddin; -----

- Sebelah Barat : Kebun H. Suryanto; -----

- Bahwa luas tanah Denan adalah 50 Are dibagi dengan Ustadz Jum'ah; -----

- Bahwa Denan memperoleh tanah tersebut, membeli dari Ustadz Jum'ah; -----

- Bahwa letaknya di sebelah Timur tanahnya H. Fakhruddin;

- Bahwa luas tanah kepunyaan H. Fakhruddin adalah 1,18 Ha; -----

- Bahwa letaknya jadi satu dengan tanah sengketa; -----

- Bahwa letaknya di sebelah Barat tanah sengketa; -----

- Bahwa ditanah sengketa ditanami ubi; -----

- Bahwa saksi tidak tahu selain H. Fakhruddin, apakah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq misni; -----

- Bahwa Amaq Misni adalah orangtuanya Inaq Sahyun; -----

- Bahwa tanah itu dikerjalan oleh Amaq Misni sebelum dikerjakan oleh H. Fakhruddin; -----

- Bahwa tanah tersebut sudah dikerjakan selama 7 tahun; -



- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Inaq Sahyun menyengketakan tanah tersebut;

- Bahwa Amaq Misni sudah meninggal;

- Bahwa Amaq Misni dikubur ditanah sengketa;

- Bahwa saksi pernah pergi merantau ke luar daerah yaitu ke Malaysia;

- Bahwa saksi pulang tahun 2002;

- Bahwa setelah saksi pulang dari Malaysia saksi di suruh mengerjakan tanahnya H. Fakhrudin sampai sekarang; ---
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa;

- Bahwa Dulu Inaq Sahyun pernah masuk tetapi setelah saksi kerjakan tidak pernah datang lagi; -----
- Bahwa Amaq Misni sudah lama meninggal saat Ustadz Jum'ah menjual tanah sengketa;

- Bahwa tanah yang dijual Ustadz Jum'ah ke H. Fakhrudin adalah Miliknya Ustadz Jum'ah;

- Bahwa Yang membeli H. Fakhrudin dan yang menjual adalah Ustadz Jum'ah;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----



2. Saksi

AMAO

NASIPUDIN;

- Bahwa saksi mengetahui masalah Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah kebun yang terletak di Dusun Bual, Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa luasnya ± 18 are;

- Bahwa saksi tahu tempat tanah sengketa;

- Bahwa sering ke tanah sengketa dan menanam ubi disana;

- Bahwa batas-batasnya yaitu;

- Sebelah Utara : Jalan;

- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Sanah;

- Sebelah Timur : Kebuh TGH. Fakhruddin;

- Sebelah Barat : Kebun Suryanto;

- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut selama ± 11 tahun;

- Bahwa saksi disuruh oleh Ustadz Jum'ah;

- Bahwa tanah tersebut pernah di jual oleh Ustadz Jum'ah ke H. Fakhruddin;

- Bahwa saksi masih kerja di tanah tersebut;

- Bahwa luas tanah tersebut adalah 18 are;



- Bahwa Sebelum tanah tersebut dijual, saksi sendiri yang di suruh mengerjakan tidak ada orang lain; -----
- Bahwa saksi tahu ada pelelangan dari Ustadz Jum' ah; ---
- Bahwa saksi tahu Amaq Misni; -----
- Bahwa Pernah ketemu ditanah yang 18 are, tetapi Amaq Misni tidak cerita apa-apa; -----
- Bahwa sebelum pelelangan tanah tersebut milik bapak Tohir; -----
- Bahwa karena Bapak Tohir ada hutang, maka tanah sengketa di lelang; -----
- Bahwa Amaq Misni punya 2 orang anak yaitu Inaq Sahyun dan Inaq Jumak alias Inaq Micok; -----
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa karena rumah saksi berdekatan dengan tanah sengketa dan jaraknya sekitar 100 meter; -----
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Ustadz Jum' ah ke H. Fakhruddin, Lebih dari 1,50 Hektar kurang dari 2 Hektar; -----
- Bahwa H.Lalu wirama pernah menguasai tanah sengketa; --
- Bahwa ± 1 tahun Masjur mengerjakan tanah sengketa; ----
- Bahwa Amaq Misni sudah meninggal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pengugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing - masing dan mohon Putusan; -----

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

DALAM EKSEPSI; -----

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**I. KUASA TIDAK SAH MENURUT UNDANG-
UNDANG;-----**

Bahwa gugatan diajukan oleh seseorang yang berstatus bukan seorang Advokat atau bukan seorang Kuasa yang dibenarkan oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Dimana dalam ketentuan pasal 31 Undang-Undang Advokat dengan tegas melarang seseorang yang bukan advokat melakukan kegiatan sebagaimana seorang advokat. Sehingga karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa dalam perkara ini adalah cacat hukum dengan sendirinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



II. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONAL); -----

- Bahwa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 juga dengan Tergugat 3 tidak ada hubungan hukum atas tanah sengketa dalam perkara ini. Karena Tergugat 1 tidak pernah menguasai atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat 2, begitu juga Tergugat 2 tidak pernah merasa menjual tanah sengketa kepada Tergugat 3 dan Tergugat 3 juga tidak pernah merasa membeli tanah sengketa dari Tergugat 2, dan tidak menguasai tanah sengketa. Sehingga tidak ada relevansinya gugatan ini ditujukan kepada Para Tergugat;

- Bahwa TANAH SENKETA seluas 1.813 M2 sekarang ini dikuasai oleh pihak ketiga (diluar para pihak) yakni bernama TGH. MUH. FAKHRUDIN, S.Pdi, dimana penguasaan tanah sengketa didasarkan atas jual beli dari UST.JAMA'AH (Tergugat 2) berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor : 14 Tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Eddy Hermansyah ; -----
- Bahwa adapun ciri tanah sengketa yang sesungguhnya adalah SHM NO.206, Luas seluruhnya 17.826 M2 tercatat atas nama Ust.Jama'ah (Tergugat 2), dimana tanah seluas 11.118 M2 yang didalamnya termasuk juga tanah sengketa dikuasai oleh TGH. MOH FAKHRUDDIN yang sekarang menjadi Aset Ponpes Darul Muttaqin Perian. Sedangkan tanah seluas 6.708 M2 telah dijual oleh Tergugat 2 kepada AMAQ RADEMAN. Atas dasar fakta tersebut seyogyanya yang harus digugat adalah TGH. Fakhrudin yang sekarang ini menguasai tanah sengketa;



- Bahwa oleh karena tanah sengketa telah Bersertifikat atas nama Ust.Jama'ah (Tergugat 2) , maka seyogyanya gugatan ditujukan pula kepada Badan Pertanahan Nasional selaku Lembaga yang menerbitkan Sertifikat; -----

III. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS, KABUR (ABSCUR LIBLE); -----

- Bahwa setelah dicermati ternyata ciri dan identitas tanah sengketa yang tercantum dalam gugatan tidak jelas dan bertentangan dengan ciri dan identitas sebagaimana yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas; -----
-
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dikemukakan dalam surat gugatan ternyata tidak sama dengan fakta yang sesungguhnya, dimana dalam gugatan tercantum batas tanah sengketa sebelah utara Kebun Amaq Samat ini tidak benar yang benar jalan; begitu pula batas sebelah selatan tercantum Jalan Desa, yang benar adalah tanah Pak Mustapa; sebelah barat tercantum kebun Haji Sun tidak benar yang benar adalah tanah H. Suryanto dan Amaq Hasanah; -----
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

---- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa subyek hukum dalam gugatan Para Penggugat adalah telah sesuai dengan fakta hukum dilapangan, jadi apa yang dikatakan Para Tergugat didalam posita bantahannya adalah jelas-jelas tidak benar sama sekali, baik yang berkaitan dengan peristiwa hukum penguasaan tanah sengketa



oleh Para Tergugat dan ataupun tentang peralihan penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat seperti yang Para Penggugat uraikan didalam posita gugatan; ----

2. Bahwa posita bantahan yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, Para Penggugat dengan ini menyatakan menolak oleh karena fakta hukum dan ataupun biodata yang terdapat di buku letter C Sedahan memang demikianlah adanya;

3. Bahwa begitu pula tentang keberadaan tanah sengketa telah bersertifikat dan Para Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan sebagai subyek hukum, hal tersebut tidak perlu Para Penggugat lakukan oleh karena nantinya Petugas Pertanahan bisa ditarik sebagai saksi ahli atas pembuatan Sertifikat dimaksud, apakah pembuatannya telah memenuhi syarat syarat formal atau tidak, dan jelas Para Penggugat tandaskan bahwa keberadaan Kantor Pertanahan tidak jauh berbeda dengan notaris, bahwa kedua-duanya tersebut tidak perlu ditarik sebagai subyek hukum kecuali sebagai saksi ahli; -----

---- Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Para Tergugat, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

---- Bahwa Eksepsi Para Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Para Tergugat dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986); -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak; -----



DALAM POKOK PERKARA; -----

---- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi tersebut diatas, bahwa dalil Eksepsi dari Para Tergugat telah menyangkut pokok perkara sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dalam pokok perkara ini; -----

---- Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan ini adalah mengandung cacat error in persona, dengan dasar-dasar sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 juga dengan Tergugat 3 tidak ada hubungan hukum atas tanah sengketa dalam perkara ini. Sehingga tidak ada relevansinya gugatan ini ditujukan kepada Para Tergugat;-----
- Bahwa Para Penggugat seharusnya menarik TGH. MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pi sebagai para pihak dalam perkara ini, oleh karena TANAH SENKETA seluas 1.813 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 11.118 M2 sekarang ini menjadi Aset Ponpes Darul Muttaqin Perian yang dikuasai oleh pihak ketiga (diluar para pihak) yakni bernama TGH. MUH. FAKHRUDIN, S.Pdi, dimana penguasaan tanah sengketa didasarkan atas jual beli dari UST.JAMA'AH (Tergugat 2) berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor : 14 Tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Eddy Hermansyah;-----
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional selaku Lembaga yang menerbitkan Sertifikat atas tanah sengketa yaitu SHM NO.206, dengan Luas seluruhnya 17.826 M2 tercatat atas nama Ust.Jama'ah (Tergugat 2) harusnya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Para Penggugat telah pula memberikan tanggapannya sebagaimana telah disebutkan diatas;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

---- Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diuraikan sebagai mana tersebut diatas. Dimana setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, ternyata tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui bahwa tanah sengketa sekarang ini dikuasai ataupun dikerjakan oleh Masjur (Tergugat 3). Para saksi juga hanya mendengar dari cerita Inaq Sahyun (Penggugat 1) bahwa Tergugat 1 pernah menguasai dan selanjutnya menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat 2.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa H. Lalu Wirame (Tergugat 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Masjur(Tergugat 3)bukanlah orang yang tepat untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena baik Tergugat 1 maupun Tergugat 3 tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa diatas telah diuraikan secara jelas tentang maksud dari Error In Persona. Bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah *cacat plurium litis consortium* atau *gugatan kurang pihak*; -----

----- Menimbang, bahwa *cacat plurium litis consortium* atau *gugatan kurang pihak* terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti bertanda T-2.1 berupa Fotokopi PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI Nomor : 14 antara USTAZ JAMA'AH dengan HAJI MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pdi. Dimana dalam surat bukti tersebut disebutkan *bahwa pada tanggal 16 Maret 2005, HAJI MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pdi bersedia dan mengikatkan diri untuk membeli dari USTAZ JAMA'AH sebagian dari sebidang tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 206, seluas 11.800 M2, dimana luas keseluruhannya adalah 17.826 M2, tanah mana terletak di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa tanah yang telah dibeli oleh HAJI MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pdi.tersebut diatas adalah tanah yang sebagiannya menjadi tanah sengketa dalam perkara ini*;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan beberapa orang saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yaitu saksi RADMAN, MASTUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMAQ SUMIATI, AMAQ NASRUDIN dan AMAQ NASIPUDIN yang menerangkan bahwa yang mengolah dan yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah TGH. Fakhruddin, dimana TGH. Fakhruddin memperoleh tanah sengketa tersebut dengan jalan membeli dari Ustadz Jum'ah. Dan saksi AMAQ NASRUDIN juga menambahkan bahwa sejak sekitar 7 tahun yang lalu hingga saat ini, saksi mengolah tanah sengketa tersebut karena dipekerjakan oleh TGH. Fakhruddin;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, ternyata di obyek sengketa Majelis Hakim juga bertemu dengan orang yang bernama TGH. FAKHRUDDIN, yang menyatakan bahwa tanah yang saat ini menjadi tanah sengketa adalah tanah miliknya yang didapat dengan jalan membeli dari Ustaz Jum'ah (Tergugat 2). Dan saat ini tanah sengketa tersebut digarap oleh Amaq Nasrudin dan Jumaah;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Para Tergugat telah pula diajukan surat bukti bertanda T-2.3 yaitu berupa Fotokopi SERTIPIKAT Hak Milik Nomor : 206. Bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa benar USTAZ JAMA'AH adalah pemilik sah dari sebidang yang luas keseluruhannya adalah 17.826 M2, tanah mana terletak di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Dimana sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 11.118 M2 pada tanggal 16 Maret 2005 telah dibeli oleh TGH. MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pdi., sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 206 tersebut adalah merupakan Akta Othentik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;--

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat seharusnya juga menarik TGH. MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pdi. dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya TGH. MUHAMMAD FAKHRUDDIN, S.Pdi. dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* atau *gugatan kurang pihak* (Vide putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977);-----

---- - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Para Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat 1 dan Tergugat 3 sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dikarenakan baik Tergugat 1 maupun Tergugat 3 ternyata tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa tersebut dan oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona*; -----

----- Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah *tidak jelasnya obyek sengketa*. Bahwa kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah diantaranya adalah *tidak samanya batas dan luas tanah dalam gugatan dengan yang dikuasai oleh Tergugat*. Perbedaan ini biasanya ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bual, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercantum dalam SPPT (NOP) 52.02.050.009.008.0 atas nama wajib pajak Amaq Misni, seluas 1.8138 M2 klas A.39, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Samat; -----
- Sebelah Selatan : Jalan desa; -----
- Sebelah Timur : Kebun Haji Fakhruddin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kebun Haji Sun;

----- Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, Majelis Hakim telah pula mengadakan Pemeriksaan Setempat, dimana dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa ternyata batas-batas dari tanah sengketa adalah :

Sebelah Utara : Jalan Desa;-----

Sebelah Selatan : Kuburan;-----

Sebelah Timur : Kebun TGH Fakhruddin;-----

Sebelah Barat : Kebun Haji Suryanto;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap penunjukan batas-batas tersebut diatas, terutamanya terhadap batas utara, dimana dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebelah utara berbatas dengan Kebun Amaq Samat sedangkan sebelah selatan berbatas dengan jalan desa. Dan setelah diadakan Pemeriksaan Setempat ternyata ditemukan fakta bahwa batas jalan desa tersebut adalah berada di sebelah Utara dari tanah sengketa dan bukanlah disebelah selatan tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat. Dan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut pula, Para Penggugat sendiri menyepakati bahwa batas utara dari tanah sengketa adalah jalan Desa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana ternyata Para Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas dikarenakan batas tanah dalam gugatan ternyata tidak sama dengan batas yang ditemukan dalam fakta di lapangan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur / Obscuur libel (Vide putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan Error In Persona dan kabur (Obscuur libel), maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)*, maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

---- Mengingat pasal-pasal dalam RBG dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2011** oleh kami : **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.**, dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.** masing - masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2011** oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh MUHALIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat; -----

Hakim Anggota I, <u>I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.</u>	Hakim Ketua, <u>NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.</u>
Hakim Anggota II, <u>ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.</u>	
Panitera Pengganti, <u>MUHALIL, SH.</u>	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp.	745.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat ----	Rp	500.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.	1.286.000,-